



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG  
Nomor : 437/ 2295 /DINDIKBUD**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP " MITRACOMP "  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama : GIYANTO  
Pimpinan/Penyelenggara Kursus : LKP " MITRACOMP "  
Nomor : 23/LKP/MC/XII/2017  
Tanggal : 8 Desember 2017  
Beserta lampirannya.
- Menimbang** : a.bahwa berdasarkan tim verifikasi dari Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.  
b.bahwa proposal permohonan izin perpanjangan penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) tersebut sesuai keadaan dilapangan.
- Mengingat** : 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal;  
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional Non Formal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MITRACOMP.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Kepada :  
Nama Lembaga : " LKP " MITRACOMP "  
Jenis Pendidikan : Komputer  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Tahap : C  
Alamat : Jl.Jend Sudirman 389 Rt.06 Rw.01  
Desa/Kel : Randudongkal  
Kecamatan : Randudongkal  
Kabupaten : Pemalang  
Pimpinan/Penanggungjawab : Giyanto  
Pemilik/Penyelenggara : Giyanto
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas berlaku mulai 22 Desember 2017 s/d 22 Desember 2018.
- KETIGA** : Pengelola/Penanggungjawab LKP berkewajiban :  
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 22 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang



Ir. MOHAMMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660103 199203 1 009

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas
4. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal
5. Ketua HIPKI Kabupaten Pemalang.

Alamat : Jalan Merbabu No.2 Telp. (0284) 321080 Pemalang.